

Relevansi Normatif Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Fahriza Salsabila Putri¹, Sevia Riski Yuni Nirmala²

¹Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: fahrizasalsabilaputri@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: deeansiam@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 19 Desember 2025

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Contract Law; Good Faith Principle; Indonesian Civil Code; Legal Awareness

Kata kunci:

Asas Itikad Baik; Hukum Perjanjian; Kesadaran Hukum; KUHPerdara

Corresponding Author:

Fahriza Salsabila Putri, E-mail: fahrizasalsabilaputri@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p5

Abstract

This study aims to analyze the normative position of the principle of good faith in the performance of contracts under Indonesian civil law, to examine the legal implications arising from its violation, and to explain its normative relevance to the enhancement of public legal awareness and literacy. The research employs a normative juridical approach through doctrinal analysis, using literature review of statutory provisions, legal doctrines, and relevant court decisions. Statutory and conceptual approaches are applied to examine the position of good faith and its implications in contractual practice. The findings indicate: (1) Good faith holds a strong normative position as an imperative rule that limits contractual freedom and protects weaker parties; (2) Breach of this principle results in legal consequences such as default, compensation, contract annulment, or exclusion of unfair clauses; (3) Normatively, good faith plays a strategic role in improving legal literacy, preventing harmful contractual practices, and fostering a fair legal culture. In conclusion, the principle of good faith functions not only as a legal obligation in contracts but also as an educational instrument to strengthen public legal awareness. Its application is expected to create transparent, ethical, and responsive contractual systems.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, mengkaji implikasi hukum yang timbul apabila asas tersebut dilanggar, serta menjelaskan relevansinya terhadap peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis doktrinal, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menelaah kedudukan asas itikad baik serta implikasinya dalam praktik kontrak. Hasil pembahasan menunjukkan: (1) Kedudukan asas itikad baik sangat kuat sebagai norma imperatif yang membatasi kebebasan berkontrak dan melindungi pihak yang lemah; (2) Pelanggaran asas ini menimbulkan implikasi hukum berupa wanprestasi, ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pengesampingan klausula yang tidak wajar; (3) Secara normatif,

asas ini berperan strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, mencegah praktik kontraktual yang merugikan, dan membentuk budaya hukum yang adil. Kesimpulannya, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum dalam perjanjian, tetapi juga sebagai instrumen edukatif untuk memperkuat kesadaran hukum publik. Penerapan asas ini diharapkan mampu menciptakan sistem kontrak yang transparan, beretika, dan responsif terhadap dinamika social.

1. Pendahuluan

Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang lahir dari kesepakatan, baik ketika satu pihak menyatakan janji kepada pihak lainnya maupun ketika kedua pihak secara timbal balik mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi tertentu.¹ Dalam hukum perjanjian, pelaksanaan hubungan hukum antarpara pihak harus berlandaskan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Asas itikad baik ini berfungsi sebagai pijakan utama untuk menjamin kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan dalam menjalankan perjanjian, sehingga para pihak dapat menjalin kerja sama secara sehat tanpa adanya maksud atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain.³

Praktik pelaksanaan kontrak menunjukkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti penipuan, menyembunyikan informasi, serta pencantuman klausula yang tidak wajar. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Akta di bawah tangan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kecurangan karena dibuat tanpa pengawasan pejabat umum, sehingga membuka ruang terjadinya tipu muslihat, penyamaran identitas, atau manipulasi substansi perjanjian.⁴ Meskipun demikian, akta autentik pun tidak sepenuhnya bebas dari potensi penyalahgunaan, sebab pejabat pembuat akta hanya menjamin kebenaran formal dan tidak memeriksa kebenaran materiil dari isi perjanjian yang disepakati para pihak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya asas itikad baik sebagai instrumen kontrol dalam pelaksanaan perjanjian, terlepas dari bentuk akta yang digunakan.

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian," *Hukum Online*, 31 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.

² Nabila Marsiadetama Ginting, "Pentingnya Itikad Baik Dalam Perjanjian," *Portal Hukum*, 22 Desember 2024, <https://portalhukum.id/hukum-perdata/pentingnya-itikad-baik-dalam-perjanjian/>.

³ Dwi Atmoko dan Noviriska Noviriska, "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 421-428, halaman 423, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.

⁴ Roknel Maadia, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Lex Crimen* 6, no. 2 (2015), halaman 74, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7787/7350>.

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam hukum perjanjian di Indonesia sebagai penyeimbang terhadap asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*). Meskipun perjanjian didasarkan pada kehendak bebas para pihak, kebebasan tersebut dibatasi dan dikendalikan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang secara imperatif menetapkan bahwa "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Ketentuan ini bukan hanya sekadar anjuran, melainkan suatu norma wajib yang bertujuan memastikan pelaksanaan kontrak dilandasi oleh kejujuran, kepatutan, dan keterbukaan.⁵ Menurut doktrin, jika Pasal 1338 ayat (1) memenuhi tuntutan kepastian hukum (bahwa janji mengikat), maka ayat (3) ini merealisasikan asas keseimbangan dan memenuhi tuntutan keadilan dalam praktik. Kedudukan asas ini menjadi krusial, terutama dalam menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar, seperti yang sering terjadi pada *adhesie contracten* (perjanjian standar), di mana asas itikad baik berfungsi sebagai pencegahan terhadap penyalahgunaan kebebasan yang dapat menghasilkan perjanjian yang berat sebelah dan tidak patut.

Kajian mengenai asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian memiliki relevansi besar bagi pengembangan hukum perdata modern di Indonesia. Secara normatif, asas ini berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan kontraktual dan mencegah praktik-praktik curang, baik dalam perjanjian konvensional maupun dalam *adhesie contracten* di era digital. Secara praktis, analisis terhadap Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menawarkan landasan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa kontraktual secara adil dan proporsional. Dengan memperkuat pemahaman terhadap asas itikad baik, hukum perdata Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika kompleks dalam praktik perjanjian.

Selain relevansinya bagi pengembangan doktrin hukum perdata, kajian ini juga memiliki nilai pengabdian kepada masyarakat. Minimnya pemahaman publik terhadap konsep itikad baik sering kali menyebabkan mereka terjebak dalam perjanjian yang merugikan, termasuk perjanjian standar dan akta di bawah tangan. Dengan menghadirkan analisis normatif yang komprehensif mengenai kewajiban beritikad baik, penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum, sehingga masyarakat memiliki kecakapan yang lebih baik dalam menilai, membaca, dan melaksanakan perjanjian secara adil dan sesuai hukum.

Penelitian ini berkontribusi dalam pembangunan doktrin hukum yang progresif melalui penegasan parameter normatif atas kekaburan norma dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Rumusan "itikad baik" sebagai norma terbuka belum memberikan batas konseptual dan standar penerapan yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Kekaburan tersebut dapat memicu disparitas putusan apabila tidak disertai konstruksi doktrinal yang memadai. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yurisprudensi bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan asas itikad baik secara konsisten, sehingga hukum perdata Indonesia tetap

⁵ Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, dan Ari Hakim Budiawan Firdaus, "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (Juni 2020): 154-74, halaman 171, DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.5>.

adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab kompleksitas praktik kontrak di era kontemporer.

Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan normatif asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia?, 2) Bagaimana implikasi hukum yang timbul apabila asas itikad baik dilanggar dalam pelaksanaan perjanjian? dan 3) Bagaimana relevansi normatif asas itikad baik terhadap peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat?

Dalam memperoleh pembahasan untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis kedudukan normatif asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, 2) Untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul apabila asas itikad baik dilanggar dalam pelaksanaan perjanjian dan 3) Untuk mengetahui relevansi normatif asas itikad baik terhadap peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat.

Penelitian mengenai asas itikad baik dalam hukum perjanjian telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Arifin (2020) menekankan pentingnya penerapan asas ini untuk membangun konsep ideal dalam hukum perjanjian, namun kajiannya lebih bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan literasi hukum masyarakat.⁶ Atmoko dan Noviriska (2024) mengkaji peran asas itikad baik dalam transaksi online, tetapi fokusnya terbatas pada konteks digital dan tidak membahas implikasi normatif secara luas.⁷ Dewi dan Sawitri (2024) menyoroti urgensi asas ini dalam perjanjian pinjaman online (fintech)⁸, sedangkan Retnowati dkk. (2021) mengulas penerapannya dalam perjanjian waralaba.⁹ Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada penerapan asas itikad baik dalam jenis kontrak tertentu atau isu kepastian hukum, bukan pada perannya sebagai instrumen edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang tidak hanya menelaah kedudukan dan implikasi hukum asas itikad baik, tetapi juga mengaitkannya dengan upaya peningkatan literasi hukum publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi strategis dalam membangun budaya hukum yang lebih adil dan transparan, sekaligus memperluas perspektif kajian dari sekadar penerapan teknis menuju fungsi preventif dan edukatif dalam kehidupan masyarakat, sehingga disusun suatu penelitian

⁶ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82, halaman 81, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

⁷ Dwi Atmoko dan Noviriska Noviriska, "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 421-428, halaman 427, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.

⁸ Ni Kadek Wahyu Nita Dewi dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Urgensi Asas Good Faith Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Fintech)," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 3 (2024): 387-399, halaman 398, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p08>.

⁹ May Shinta Retnowati dkk., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Pasal 1338 KUH Perdata," *Al-Ahkam* 17, no. 1 (2021): 11-19, halaman 18, DOI: <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4583>.

yang berjudul **“Relevansi Normatif Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer bersumber dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni mengkaji norma-norma umum untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian dan kaitannya dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, yakni perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan tersebut memberikan ruang otonomi yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sesuai kehendak mereka. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap kehendak individu dalam hukum perdata. Kebebasan yang tidak disertai batas normatif berpotensi melahirkan ketimpangan dan penyalahgunaan, terutama ketika para pihak berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menghadirkan asas itikad baik sebagai pembatas kebebasan tersebut. Norma ini menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Keberadaan asas ini mengandung makna bahwa kewajiban untuk bersikap jujur dan patut tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi telah melekat sejak perjanjian tersebut dibentuk dan terus berlangsung sepanjang hubungan perjanjian itu dijalankan.¹⁰ Keberadaan asas itikad baik diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjaga agar otonomi para pihak tetap berada dalam koridor kepatutan, kewajaran, dan keadilan. Kebebasan berkontrak tanpa itikad baik dapat berubah menjadi instrumen dominasi pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.

Rumusan Pasal 1338 ayat (3) memang menekankan pada tahap pelaksanaan perjanjian. Doktrin hukum perdata, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti yang membedakan

¹⁰ Erika Lehany Erungan, Meiske Tineke Sondakh, dan Jolanda Marlien Korua, “Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata,” *LEX PRIVATUM: E-Journal UNSRAT* 13, no. 5 (Juli 2024), halaman 2, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57008>.

dua jenis itikad baik: itikad baik subjektif yang berakar pada kejujuran tulus dari dalam diri seseorang sebagai dasar perbuatan hukum; dan itikad baik objektif yang mewakili makna kepatutan dan berfungsi pada tahap kontraktual dan pasca-kontraktual. Itikad baik objektif inilah yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa serta menentukan hak dan kewajiban secara adil, memastikan pelaksanaan perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga patut secara substansial.¹¹

Menurut Subekti, asas itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum perjanjian. Asas ini menuntut agar para pihak menjalankan perjanjian dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk bertindak berlandaskan itikad baik tersebut tidak hanya diakui dalam sistem hukum nasional, tetapi juga telah berkembang sebagai prinsip yang bersifat universal dan diterima serta diterapkan dalam hukum perjanjian internasional. Dengan kata lain, itikad baik menjadi standar global yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian.¹²

Secara fungsional, asas itikad baik memiliki peranan yang signifikan dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Asas ini berfungsi sebagai pembatas terhadap kebebasan berkontrak, khususnya dalam situasi ketika kebebasan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berada pada posisi lebih dominan. Meskipun Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang, ketentuan ayat (3) hadir sebagai mekanisme korektif untuk menjamin agar kebebasan berkontrak tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor kepatutan dan keadilan. Asas itikad baik berperan sebagai instrumen keadilan yang menyeimbangkan hubungan para pihak, sebab keadilan kontraktual tidak hanya diukur dari apa yang secara formal disepakati, tetapi juga dari bagaimana perjanjian itu dijalankan. Asas ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap ketimpangan posisi tawar, khususnya dalam jenis perjanjian di mana salah satu pihak tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menegosiasikan isi kontrak. Asas itikad baik menjadi benteng perlindungan bagi pihak yang lemah, termasuk konsumen, pekerja, atau pihak yang minim pengetahuan hukum.

Itikad baik dipahami sebagai perbuatan yang baik yang secara substantif melekat pada syarat sahnya perjanjian, khususnya pada unsur sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara. Sebab yang halal (*causa geoorloofd*) dalam konteks ini ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga mencerminkan adanya nilai kebaikan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, jika perjanjian dibuat tanpa adanya itikad baik (perbuatan yang tidak baik) dari para pihak atau salah satunya, perjanjian tersebut dianggap melanggar sebab yang halal dan secara esensial tidak sah berlaku. Meskipun itikad baik bersifat abstrak dan baru terlihat konsekuensinya setelah terjadi perbuatan

¹¹ Maria Acynta Christy, "Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (Oktober 2022): 1, halaman 2, DOI: <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i1.3011>.

¹² Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS* 8, no. 1 (Mei 2015), halaman 62, DOI: <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

hukum, ia merupakan komponen kunci dari syarat sahnya perjanjian, memastikan bahwa kontrak tidak hanya memenuhi formalitas, tetapi juga dilandasi oleh perbuatan yang etis dan patut.¹³

Kedudukan asas itikad baik semakin tampak ketika dihadapkan pada beberapa bentuk perjanjian yang sering menimbulkan sengketa. Dalam perjanjian adhesi (*adhesie contract*), misalnya, pihak yang lemah biasanya hanya menerima isi kontrak tanpa memiliki kesempatan untuk menawar atau mengubah klausula, sehingga asas itikad baik menjadi dasar untuk menilai apakah klausula tersebut wajar atau justru menciptakan ketidakadilan yang mencolok. Akta di bawah tangan pada dasarnya tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Potensi sengketa dapat muncul apabila dalam praktik terdapat penyembunyian informasi atau ketidakjujuran dalam proses pembentukannya. Asas itikad baik berfungsi sebagai standar untuk menilai perilaku para pihak dalam konteks tersebut, bukan sebagai asumsi bahwa bentuk akta tertentu secara otomatis bermasalah.

Kedudukan asas itikad baik menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak hanya menekankan kepastian formal melalui kebebasan berkontrak, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan hukum dalam pelaksanaannya. Asas ini menjadi instrumen normatif yang menjaga keseimbangan antara otonomi dan keadilan, sekaligus mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan pihak lain.

3.2. Implikasi Hukum yang Timbul Apabila Asas Itikad Baik Dilanggar dalam Pelaksanaan Perjanjian di Indonesia

Sistem hukum perdata Indonesia menempatkan asas itikad baik pada posisi yang fundamental dalam setiap hubungan kontraktual. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Norma tersebut tidak dimaksudkan sekadar sebagai ketentuan formal, melainkan berperan sebagai pedoman moral sekaligus hukum yang mengarahkan sikap dan perilaku para pihak, baik pada tahap pembentukan maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian. Undang-undang tidak memberikan definisi yang rinci mengenai arti itikad baik sehingga pemahamannya berkembang melalui doktrin, pendapat ahli, dan putusan pengadilan.

Kajian teori hukum memaknai asas itikad baik dari dua perspektif utama. Itikad baik subjektif menitikberatkan pada niat dan kejujuran para pihak dalam melaksanakan kontrak. Itikad baik objektif menilai perilaku para pihak berdasarkan tolok ukur kewajaran, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimensi objektif tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai bahwa suatu perbuatan, meskipun tidak secara tegas melanggar ketentuan kontrak, tetap dapat dianggap bertentangan dengan standar moral dan sosial yang patut diterima.¹⁴

¹³ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase* (Bandung: PT. Alumni, 2021). Halaman 84.

¹⁴ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82, halaman 70, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

Praktik kontraktual menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap itikad baik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain menyembunyikan informasi penting dalam transaksi jual beli, penggunaan klausula baku yang merugikan pihak lain, serta pelaksanaan kewajiban kontraktual secara sengaja dengan cara yang menghambat keuntungan pihak lain.¹⁵ Pada kasus perjanjian waralaba atau perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, sering ditemukan klausa yang dibuat sepihak sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Dalam kondisi seperti ini, asas itikad baik dapat menjadi alat koreksi terhadap praktik yang tidak adil.¹⁶

Konsekuensi hukum yang paling banyak muncul dari pelanggaran asas ini adalah wanprestasi. Jika pihak yang terikat dalam perjanjian bertindak tidak jujur atau sengaja menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi atau meminta ganti kerugian.¹⁷ Kerugian yang dimintakan dapat bersifat materiil maupun imateriil sepanjang ada bukti hubungan sebab akibat. Pada kasus yang serius, seperti terdapat unsur penipuan atau ketidakseimbangan yang mencolok, hakim dapat membatalkan perjanjian atau menyatakan pemutusan kontrak.¹⁸ Selain itu, asas ini juga berdampak pada penafsiran kontrak. Hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan klausula baku yang dinilai bertentangan dengan rasa keadilan, terutama dalam perjanjian yang bersifat massal, misalnya kontrak konsumen, pinjaman daring, atau perjanjian pembiayaan.¹⁹ Seiring meningkatnya transaksi digital, perkembangan teknologi, dan model pembiayaan berbasis *fintech*, asas itikad baik semakin penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.²⁰

Walaupun asas ini berfungsi melindungi para pihak dan menjaga keseimbangan kontraktual, penerapannya tidak selalu mudah. Karena sifatnya yang abstrak dan fleksibel, interpretasi itikad baik sangat bergantung pada pandangan hakim dalam menilai fakta kasus.²¹ Selain itu, pembuktian pelanggaran sering kali tidak sederhana karena berkaitan dengan motif, itikad subjektif, atau norma kewajaran yang bersifat kontekstual. Ketidakseimbangan kekuatan tawar dalam perjanjian baku juga membuat pihak yang lebih lemah sering tidak berdaya dalam proses negosiasi. Dengan demikian,

¹⁵ Made Adi Pranasitha Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Notariil Pada Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/Ppat I Kadek Dony Hartawan," *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2023), halaman 128, URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60288>.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Joni Sandri Ritonga dkk., "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sebagai Bentuk Perlindungan Para Pihak Dari Tindakan Wanprestasi," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 17-30. Halaman 20, URL: <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/603/415>.

¹⁸ Karmila Suryani dan Lilawati Ginting, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar)," *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 2 (November 2024): 164-73, <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18162>.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*

diperlukan suatu kerangka interpretasi yang lebih tegas dan terarah terhadap asas itikad baik agar penerapannya dalam praktik dapat berlangsung secara konsisten. Selain itu, peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha menjadi penting guna mencegah timbulnya sengketa sejak tahap awal hubungan kontraktual. Sejalan dengan itu, pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dapat dipertimbangkan sebagai sarana yang lebih efektif, cepat, dan berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa kontrak yang bersumber dari adanya itikad buruk.

Inti implikasi hukum dari pelanggaran asas itikad baik terletak pada kemampuannya mengubah posisi kontrak dari yang semula sah dan mengikat menjadi dapat dipersoalkan, dibatasi, bahkan dibatalkan. Pelanggaran asas ini tidak berhenti pada kewajiban membayar ganti rugi, tetapi dapat memengaruhi keberlakuan seluruh atau sebagian isi perjanjian. Klausula yang lahir dari ketidakjujuran, penyalahgunaan keadaan, atau ketidakseimbangan yang mencolok dapat dinyatakan tidak mengikat. Hubungan kontraktual dalam keadaan tertentu dapat dinyatakan berakhir apabila terbukti bertentangan dengan standar kepatutan dan keadilan.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa asas itikad baik bukan sekadar norma pelengkap, melainkan tolok ukur keabsahan dan kepatutan pelaksanaan perjanjian. Kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kewajiban untuk bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan secara tidak patut. Kontrak yang mengabaikan asas ini kehilangan dasar legitimasi hukumnya sehingga hakim berwenang melakukan koreksi terhadap isi maupun pelaksanaannya. Pelanggaran asas itikad baik pada akhirnya menyentuh inti hubungan hukum perdata, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban serta keadilan substantif para pihak. Asas ini berfungsi sebagai standar normatif yang menjaga agar kontrak tetap menjadi instrumen kerja sama yang adil, bukan sarana dominasi pihak yang lebih kuat.

3.3. Relevansi Normatif Asas Itikad Baik terhadap Peningkatan Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat

Perkembangan masyarakat modern menjadikan perjanjian sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Interaksi hukum terjadi melalui berbagai bentuk kontrak, mulai dari jual beli sederhana hingga kontrak kerja, sewa menyewa, kredit, dan transaksi digital.²² Intensitas hubungan kontraktual yang semakin tinggi menuntut adanya pemahaman hukum yang memadai agar masyarakat mampu melindungi hak dan melaksanakan kewajibannya secara tepat. Asas itikad baik dalam konteks tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis yang membentuk pola perilaku dalam hubungan kontraktual.

Asas itikad baik sebagai prinsip pelaksanaan perjanjian memiliki pengaruh yang melampaui ruang doktrinal dan praktik peradilan. Prinsip ini membentuk cara masyarakat memahami kontrak, tidak semata sebagai teks tertulis, melainkan sebagai

²² Grace Amaze Huberta dan Fewsan Kimberly, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Era Digital: Tantangan dan Implikasinya," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 12 (2025) halaman 5337, DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3068>.

hubungan hukum yang harus dijalankan dengan kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan. Pemahaman terhadap asas ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam membaca, menilai, dan menyepakati isi perjanjian. Literasi hukum dalam bidang kontrak dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami pasal-pasal, tetapi juga kemampuan menilai keadilan substansinya.

Rendahnya literasi hukum sering menempatkan masyarakat pada posisi yang rentan terhadap klausula yang merugikan, penyembunyian informasi, atau penyalahgunaan keadaan. Asas itikad baik dalam dimensi normatifnya memberikan standar untuk menilai apakah suatu praktik kontraktual layak dan adil. Standar tersebut memperkuat kesadaran bahwa setiap pihak memiliki kewajiban untuk bertindak secara jujur dan tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain. Kesadaran semacam ini berkontribusi pada terbentuknya sikap hukum yang lebih aktif dan tidak pasif dalam menghadapi perjanjian.

Fungsi asas itikad baik tidak hanya bersifat represif ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga preventif dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Pemahaman terhadap prinsip ini dapat mendorong perilaku kontraktual yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Praktik penyusunan klausula yang tidak wajar atau menyesatkan dapat diminimalisasi apabila masyarakat memiliki pengetahuan mengenai haknya untuk menolak atau mempertanyakan isi kontrak yang tidak patut.

Relevansi asas ini tampak nyata dalam praktik kontrak sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hingga transaksi digital. Tanpa pemahaman yang memadai tentang itikad baik, masyarakat cenderung pasif ketika menghadapi klausula yang tidak wajar atau bahkan menandatangani perjanjian tanpa memahami substansinya. Pemahaman terhadap asas itikad baik dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk mempertanyakan, menolak, atau mengoreksi isi kontrak yang merugikan. Di sisi lain, asas itikad baik memiliki fungsi preventif dalam pembentukan budaya hukum masyarakat. Ketika masyarakat memahami bahwa setiap kontrak harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan wajar, maka praktik penyembunyian informasi, penipuan, atau penyusunan klausula memberatkan dapat diminimalisasi. Dengan demikian, asas ini tidak hanya bekerja secara represif melalui mekanisme sengketa, tetapi juga secara preventif menciptakan etika kontraktual yang positif.

Asas itikad baik berperan sebagai instrumen literasi hukum publik karena memberikan standar normatif yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai keadilan suatu perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuatan mengikat kontrak tidak bersifat absolut apabila bertentangan dengan kepatutan dan kewajaran. Pemahaman terhadap asas tersebut membentuk kesadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan, menolak, atau menggugat klausula yang merugikan. Kesadaran ini memperkuat posisi tawar pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Kajian normatif mengenai asas itikad baik tidak berhenti pada pengembangan doktrin, tetapi berfungsi sebagai dasar edukasi hukum yang aplikatif. Penyuluhan hukum, publikasi ilmiah populer, maupun program edukasi lainnya dapat menggunakan asas ini sebagai alat untuk menjelaskan batas kebebasan berkontrak dan pentingnya

kejujuran dalam perjanjian. Relevansi normatifnya terletak pada kemampuannya menghubungkan norma hukum dengan perilaku masyarakat secara konkret. Peningkatan literasi hukum melalui pemahaman asas itikad baik memperkecil risiko eksploitasi, mendorong transparansi, serta memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik kontrak sehari-hari.

4. Kesimpulan

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1338 ayat (3). Prinsip ini membatasi kebebasan berkontrak dan menjadi tolok ukur kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian melalui dimensi subjektif dan objektif. Keabsahan dan keberlakuan kontrak tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kesesuaian pelaksanaannya dengan standar kejujuran dan kewajaran. Pelanggaran asas itikad baik menimbulkan implikasi hukum yang konkret berupa wanprestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengesampingan klausula yang tidak adil. Asas ini berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Relevansi normatifnya terletak pada kemampuannya meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Pemahaman terhadap asas itikad baik memperkuat posisi hukum para pihak, mendorong praktik kontraktual yang transparan, serta membentuk budaya hukum yang lebih adil dan bertanggung jawab..

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. PT. Alumni, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty Press., 2019.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perjanjian*. Prenadamedia Group., 2020.

Jurnal

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Atmoko, Dwi, dan Noviriska Noviriska. "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 421-28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.
- Christy, Maria Acynta. "Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (Oktober 2022): 1. <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i1.3011>.

- Dewi, Made Adi Pranasitha, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Notariil Pada Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2023). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60288>.
- Dewi, Ni Kadek Wahyu Nita, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Urgensi Asas Good Faith Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Fintech)." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 3 (2024): 387-99. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p08>.
- Erungan, Erika Lehany, Meiske Tineke Sondakh, dan Jolanda Marlien Korua. "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Kitab Undangundang Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM: E-Journal UNSRAT* 13, no. 5 (Juli 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57008>.
- Farhan, Ibnu A'thillah, dan Moh Safil Kafi. "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 532-38. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>.
- Ginting, Nabila Marsiadetama. "Pentingnya Itikad Baik Dalam Perjanjian." *Portal Hukum*, 22 Desember 2024. <https://portalhukum.id/hukum-perdata/pentingnya-itikad-baik-dalam-perjanjian/>.
- Huberta, Grace Amaze, dan Fewsan Kimberly. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Era Digital: Tantangan dan Implikasinya." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3068>.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109-22. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung: PT. Alumni, 2021.
- Maadia, Roknel. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7787/7350>.
- Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (Mei 2015). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian." *Hukum Online*, 31 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.
- Retnowati, May Shinta, Milenia Ayu Saraswati, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, dan Muhammad Abdul Aziz. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Pasal 1338 KUH Perdata." *Al-Ahkam* 17, no. 1 (2021): 11-19. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4583>.

Ritonga, Joni Sandri, Ananda Icha Nabila, Syarah Amanda, dan Riski Amalia. "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sebagai Bentuk Perlindungan Para Pihak Dari Tindakan Wanprestasi." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 17–30.

Setiawan, Yudi, Budi Sutrisno, dan Ari Hakim Budiawan Firdaus. "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (Juni 2020): 154–74. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.5>.

Suryani, Karmila, dan Lilawati Ginting. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar)." *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 2 (November 2024): 164–73. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18162>.

Website

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian." *Hukum Online*, 31 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata